

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Jl. Jenderal Sudirman No.6 Simpang Tiga, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156
28156 0761859751

uptsimpangtiga@gmail.com

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN

Bea Balik Nama/Registrasi Ulang Kendaraan dalam Kab/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pemilik Baru a. Perorangan : - Jati diri Wajib Pajak /e-KTP (melampirkan KK Asli jika KTP tidak jelas/buram). - Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup. b. Badan Hukum : - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Nomor Pokok Wajib Pajak - Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan - KTP asli yang dikuasakan.
2. STNK asli.
3. SKPD tahun terakhir.
4. Resi DPWKP (hanya untuk Angkutan Penumpang Umum)
5. Tanda bukti pendaftaran BPKB.
6. a. Kwitansi pembelian bermaterai cukup bagi pemindahtanganan karena jual beli; b. Risalah lelang Ranmor dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahtanganan karena lelang; c. Akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris bagi pemindahtanganan karena hibah; d. Akte penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan Ranmor sebagai modal; e. Akte penggabungan bagi pemindah tangan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum; atau f. Surat Keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau akte notaris bagi pemindahtanganan karena warisan;
7. Bukti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cek fisik Kendaraan bermotor di Loker Cek Fisik.
2. Penyerahan berkas persyaratan (tanda bukti pendaftaran BPKB) di loket verifikasi.
3. Pengecekan kelengkapan berkas dan pembubuhan paraf telah diverifikasi pada berkas.
4. Penyerahan berkas di Loker Pendaftaran dan Penetapan.
5. Pembayaran biaya di Loker Pembayaran.
6. Pengambilan STNK/SKPD di Loker Pengesahan dan Penyerahan STNK/SKPD.
7. Pengambilan TNKB di Loker Penyerahan TNKB.

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Jl. Jenderal Sudirman No.6 Simpang Tiga, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156

28156 0761859751

uptsimpangtiga@gmail.com



Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN

Waktu Penyelenggaraan PENDAPATAN SIMPANG TIGA

1 Hari

Waktu Pelayanan :

1. Senin - Kamis: 08.00s.d14.00WIB
2. Jumat : 08.00s.d11.00WIB
3. Sabtu : 08.00s.d12.00WIB

Lama Pelayanan : 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Produk Pelayanan

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA

Jl. Jenderal Sudirman No.6 Simpang Tiga, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156
28156 0761859751

uptsimpangtiga@gmail.com

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN

1. 1. SKPD/ ~~UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA~~ ~~BPENDAPATAN SIMPANG TIGA~~ Jasa Raharja. 4. TNKB. 5. BPKB

Pengaduan Layanan

1. Loker Informasi dan Pengaduan.

2. Kotak Saran.

3. Website : www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk

4. Email : bapenda@riau.go.id